

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANGHARI**  
Nomor : 421 . 3 / 1597 / Dj / PDK / 2004  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH**  
**MENENGAH ATAS DALAM KABUPATEN BATANGHARI**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Batanghari  
Nomor : 60 / PPZ-B / V / 04 tanggal 10 Juni 2004
2. Surat Ketua Yayasan DARUSSALAM Kabupaten Batanghari  
Nomor : 022 / YPMD - SB / VIII / 2004 Tanggal Agustus 2004
3. Surat Ketua Yayasan Kasih Ibu Kabupaten Batanghari  
Nomor : 06 / YKI / BH-2004 Tanggal 7 Juni 2004
4. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Asiatic Persada Kabupaten  
Batanghari Nomor : HR / 002 / YPAP / Ext / 04 Tanggal Juli 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mutlak di  
perlukan usaha - usaha swadaya masyarakat untuk turut membantu  
Program Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan Partisipasi  
membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan belajar  
pada SMP / SMA dalam Kabupaten Batanghari.
- b. Bahwa setelah dan mempelajari serta meneliti syarat dan tata cara  
pendirian sekolah Swasta yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan  
Islam Kabupaten Batanghari, Yayasan Darussalam Kabupaten  
Batanghari, Yayasan Kasih Ibu Kabupaten Batanghari, dan Yayasan  
Pendidikan Asiatic Persada Kabupaten Batanghari. Maka telah  
diadakan studi kelayakan kelokasi sekolah, yang akan dibuka untuk  
dapat di beri Izin pendirian / Operasional dari Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Batanghari.
- c. Bahwa berdasarkan hal - hal pertimbangan tersebut diatas agar  
pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) dapat dilaksanakan  
dengan baik, tertib, aman dan lancar, maka dipandang perlu mendapat  
penetapan izin pendirian / Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan  
Nasional dan PP Nomor : 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990  
Tentang Pendidikan Menengah.
2. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan  
Daerah.
3. PP Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 010 / 0 / 2000  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari tentang Pembukaan SMP Darussalam, SMP YKI Terusan, SMP Asiatic dan SMA Zulhijjah dalam Kabupaten Batanghari.
- Pertama : Menetapkan Sekolah tersebut dalam Kabupaten Batanghari dioperasionalkan terhitung Pada 1 JULI 2004 Tahun Pelajaran 2004 / 2005.
- Kedua : Nama dan Lokasi sekolah dimaksud pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANGHARI.



M. SAYUTI, M,SE  
NIP. 43001861

### Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Telanaipura
3. Bupati Batanghari di Muara Bulian
4. Ketua DPRD Kabupaten Batanghari di Muara Bulian
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Batanghari di Muara Bulian
6. Camat Kecamatan Muara Bulian di Muara Bulian
7. Camat Kecamatan Maro Sebo Ilir di Terusan
8. Camat Kecamatan Mesam di Kembang Pasaban
9. Camat Kecamatan Bajubang di Bajubang
10. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BATANGHARI  
 NOMOR : 421.3/1597/DJ/PDK/2004  
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2004

NO.	NAMA SEKOLAH	PENGOLAH	LOKASI
1.	SMP DARUSSALAM SENGKATI BARU	YAYASAN PM DARUSSALAM KABUPATEN BATANGHARI	SENGKATI BARU KECAMATAN MERSEHIM
2.	SMP YKI TERUSAN	YAYASAN KASIH IBU KABUPATEN BATANGHARI	TERUSAN KECAMATAN MAROSEBO LIR
3.	SMP ASIATIC PERSADA SEI. KANDANG	YAYASAN PENDIDIKAN ASIATIC PERSADA KABUPATEN BATANGHARI	SUNGAI KANDANG BUNGKU, KECAMATAN BAUBANG
4.	SMA ZULHUJAH MUARA BULIAN	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KABUPATEN BATANGHARI	KELURAHAN TERATAI, KECAMATAN MUARA BULIAN


  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN BATANGHARI  
 M. SAYUTIM, SE  
 NIP. 430007861